



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

Nomor : B/456/IX/KA/LG.03.03/2023/BNNP  
Klasifikasi : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Nomor  
Plat DR Khusus

Mataram, 07 September 2023

Kepada

**Yth. Kapolda NTB**

**Cq. Dir. Intelkam Polda NTB**

di

T e m p a t

1. Rujukan
  - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
  - d. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB memiliki kendaraan operasional dengan identitas sebagai berikut :
    - 1). Identitas Pemilik :
      - a). Nama : Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
      - b). Alamat: Jln. DR. Soedjono Lingkar Selatan Jempong Baru
    - 2). Identitas Kendaraan :

a). Nomor Registrasi	:	DR 1375 J
b). Merek Kendaraan	:	Mitsubishi
c). Type Kendaraan	:	Pajero Sport
d). Jenis Kendaraan	:	Exceed
e). Model Kendaraan	:	Minibus
f). Tahun Pembuatan	:	2016
g). Isi Silinder	:	2500 CC
h). Nomor Rangka	:	MMBGYKR30GH040126
i). Nomor Mesin	:	4D56UAH6555
j). Warna	:	Hitam
  - b. Kendaraan dimaksud adalah mobil jabatan yang dioperasikan/dipergunakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang upaya **Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)** di Nusa Tenggara Barat.

c. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perpanjangan plat nomor khusus **DR 8 NN** yang masa berlakunya akan habis pada tanggal 10 Oktober 2023.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

